



PENETAPAN

Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 31 Desember 1972, NIK PEMOHON, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta di rumah makan Matstek, tempat tinggal/kediaman di Jalan PEMOHON, Kota Palembang, handphone PEMOHON. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 06 Januari 1977, NIK PEMOHON, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal/kediaman di Jalan PEMOHON, Kabupaten Banyuasin, handphone PEMOHON. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Para Pemohon/calon isteri, calon suami anak Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan II dalam surat permohonan tertanggal 7 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG. pada tanggal 13 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir di Palembang, 30 Agustus 2005, NIK
PEMOHON, Umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan
SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan
PEMOHON, Kota Palembang;

dengan calon suaminya yang bernama:

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir di Palembang 28 Agustus 2002, NIK
PEMOHON, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,
Buruh, tempat tinggal di Jalan PEMOHON, Kecamatan Ilir Barat
Dua, Kota Palembang;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Dua Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 3 (tiga) tahun dan anak pemohon perempuan dengan hasil tes kehamilan positif sebagaimana surat keterangan nomor PEMOHON tertanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Makaryu;
4. Bahwa, dalam upaya dan antisipasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari serta tidak berlarut dalam perbuatan tercela yang berdampak negative kepada kedua calon suami istri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses rencana pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II dan keluarga calon telah bermusyawarah dan telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ilir Barat Dua belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan yang di keluarkan oleh Kecamatan Ilir Barat Dua Model N.7 Nomor: PEMOHON tertanggal 01 November 2023 karena yang bersangkutan anak Pemohon I dan Pemohon II Perempuan berumur 18 tahun sedangkan calon suaminya sudah cukup umur berumur 21 tahun;

6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah/nasab, semenda, sepersusuan dan tidak ada larangan/halangan hukum untuk melakukan pernikahan masing-masing beragama Islam;
7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, Begitu pula calon suaminya berstatus bujang/perjaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang baik;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum punya penghasilan, sedangkan calon suaminya bekerja buruh di bengkel punya saudara dengan pendapatan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulk an permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (PEMOHON) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan pada sidang pertama tanggal 23 November 2023 dan setelah itu pada sidang lanjutan tanggal 30 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023 Para Pemohon sudah tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya agar memahami risiko perkawinan terkait dengan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon Suaminya, namun Para Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim Tunggal menunjuk segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata Pemohon I dan II hadir, oleh karena itu beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 ayat 2 point Nomor 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon sudah dua kali berturut-turut tidak hadir ke persidangan padahal Para Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, maka Para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan dalam hal Para Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yaitu anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua/Wali calon suami dan ternyata Para Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua/wali calon suami di persidangan, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sirjoni sebagai Hakim Tunggal dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. SIRJONI

Panitera Pengganti,

Dra. NOVIE SULASTRIE

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	950.000,00
4. PNBP Pgl I Pemohon I dan II	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.100.000,00
(satu juta seratus ribu rupiah).		

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)